



**PENETAPAN**  
Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ALIMIN**, tempat tanggal lahir Batang, 30 Maret 1981, Agama Islam,  
Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dukun Pekuncen  
RT.005 RW.003 Desa Karangasem Utara Kecamatan  
Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 11 Oktober 2021 dengan Register Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pada Biodata Penduduk WNI NIK: 33325113003810001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1519/DIS/2007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Alimin yang lahir di Batang, 30 Maret 1981. Namun berdasarkan KK Nomor: 3325112912090017 dan KTP NIK: 3325113003790002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tercatat atas nama Amat Kholik yang lahir di Batang, 30 Maret 1979.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/507/X2021 yang dikeluarkan Lurah Karangasem Selatan menerangkan bahwa Pemohon adalah warga kelurahan Karangasem Selatan yang akan mengurus sidang ganti nama.

3. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Biodata Penduduk WNI NIK: 33325113003810001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1519/DIS/2007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya Pemohon tercatat atas nama Alimin yang lahir di Batang 30 Maret dirubah menjadi Amat Kholik yang lahir di Batang, 30 Maret 1979.

4. Permohonan Perubahan Penetapan perubahan Nama, tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK untuk penyamaan data diri Pemohon.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Biodata Penduduk WNI NIK: 33325113003810001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1519/DIS/2007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya Pemohon tercatat atas nama Alimin yang lahir di Batang 30 Maret 1981 dirubah menjadi Amat Kholik yang lahir di Batang, 30 Maret 1979.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang .

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak merubah nama Nama, tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 fotokopi dari fotokopi:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Alimin tertanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3325112912090017 atas nama kepala keluarga Amat Kolik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 10 Oktober 2018 (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 6540325119 atas nama Alimin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 17 Mei 2017 (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/507/X/2021 atas nama Amat kolik yang dikeluarkan oleh Lurah Karangasem Selatan tertanggal 8 Oktober 2021 (bukti P-4);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Chuzaenudin**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak karena saksi tetangga dari Pemohon di desa Pakuncen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pemohon cerita kepada saya kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batang karena ada 2 (dua) nama Pemohon yaitu Alimin dan Amat Kholik;
- Bahwa nama Pemohon adalah Amat Kholik, namun Pemohon juga punya nama Alimin;
- Bahwa Nama Pemohon Amat Kholik tercantum di KTP;
- Bahwa nama Pemohon adalah Amat Kholik lalu Pemohon bekerja ke luar negeri karena sesuatu hal yaitu untuk mempermudah proses ke luar negeri karena masalah usia yang sangat dibatasi hingga namanya diganti menjadi Alimin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon sehingga namanya berbeda

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah disesuaikan dengan KTP dari yang semula bernama Alimin menjadi Amat Kholik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Chuzaenudin oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan pemohon yaitu untuk merubah nama Biodata Penduduk WNI NIK: 33325113003810001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1519/DIS/2007 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang sebelumnya Pemohon tercatat atas nama Alimin yang lahir di Batang 30 Maret 1981 dirubah menjadi Amat Kholik yang lahir di Batang, 30 Maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3325112912090017 atas nama kepala keluarga Amat Kolik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 10 Oktober 2018 NIK Pemohon adalah 3325113003790002 sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 6540325119 atas nama Alimin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 17 Mei 2017, NIK Pemohon adalah 3325113003810001 sehingga ada 2 NIK yang berbeda dimana menurut Pasal 1 poin 12 UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan tunggal dan apabila dihubungkan dengan bukti P-2 pembuatan Kartu keluarga seharusnya berdasarkan Akta Kelahiran (P-3) maka berdasarkan uraian tersebut diatas hakim menilai ada kesalahan ataupun penyelundupan hukum atas pembuatan KK dari Pemohon selain itu juga Pemohon

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti surat maupun saksi mengapa NIK yang berbeda dan nama yang berbeda itu adalah orang yang sama maka terhadap petitum gugatan Pemohon nomor 2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 adalah petitum pokok dari permohonan Pemohon maka apabila petitum nomor 2 ditolak maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon tidak berdasar, oleh karena itu sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **11 November 2021**, oleh kami **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Suhastuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Suhastuti, S.H.**

**Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Btg